



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAK DAN SEDEKAH
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu sesuai syariat Islam, dan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju Tengah, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemungutan yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Pendapatan, Infak Dan Sedekah Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAK DAN SEDEKAH APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah otonomi Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim, sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju Tengah selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah adalah Lembaga Resmi Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah, yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan tokoh dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.
7. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
8. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
9. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
10. Aparatur Sipil Negara mencakup PNS, dan PPK penuh waktu selanjutnya disebut ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
11. Unit Pengumpul Zakat selanjutnya disingkat UPZ adalah organisasi yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah, dengan tugas mengumpul zakat profesi, infak dan sedekah untuk melayani muzakki dan munfik di setiap unit kerja.
12. Penghasilan Bruto adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh ASN, dalam satu bulan, meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan/atau penghasilan lain yang sah.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.

14. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.

BAB II

OBJEK, NISAB DAN KADAR

Pasal 2

- (1) Objek Zakat Profesi adalah Penghasilan Bruto yang diterima setiap bulan oleh ASN yang beragama Islam.
- (2) Kewajiban membayar Zakat Profesi berlaku jika penghasilan bulanan telah mencapai Nisab.
- (3) Nisab Zakat Profesi setara dengan nilai 85 (delapan puluh lima) gram emas pertahun, yang dikonversikan menjadi nilai bulanan.
- (4) Nilai Nisab per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Kadar Zakat Pendapatan yang dipungut adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto setiap bulan.

Pasal 3

- (1) ASN yang berpenghasilan dibawah Nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dikategorikan munfik
- (2) Munfik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan infak dan sedekah.
- (3) Kadar infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ASN yang berpenghasilan paling sedikit Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikenakan infak sebesar 2,5% (dua koma lima persen);dan
 - b. ASN yang berpenghasilan di bawah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikenakan infak sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

BAB III

PELAKSANA DAN MEKANISME PEMUNGUTAN ZAKAT

Pasal 4

- (1) Kepala PD melaksanakan pendataan ASN yang memenuhi syarat Muzaki dan munfik.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala PD.
- (3) Penetapan Muzaki dan munfik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar rekapitulasi Muzaki dan munfik.

Pasal 5

- (1) Bendahara pengeluaran PD memungut Zakat, Infak dan Sedekah berdasarkan daftar rekapitulasi Muzaki dan munfik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Pemungutan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemotongan gaji ASN setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.

Pasal 6

- (1) Hasil pungutan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diserahkan secara tunai kepada UPZ.
- (2) Serah terima hasil pemungutan Zakat Pendapatan, Infak dan Sedekah dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 7

Untuk keperluan menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten membuka rekening giro pada bank yang direferensikan Bupati.

Pasal 8

Kepala PD memerintahkan serta mengawasi Muzaki dan munfik untuk menunaikan Zakat, Infak dan Sedekah pada unit kerja masing-masing.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

Bendahara pengeluaran yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah, maka secara periodik dilakukan audit oleh tim BAZNAS.
- (2) UPZ wajib melaporkan hasil pemungutan dan penyetoran Zakat, Infak dan Sedekah di lingkungannya kepada BAZNAS Kabupaten secara bulanan.
- (3) BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah wajib melaporkan laporan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah secara berkala kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIHARSA CHANDRA R,S.E
NIP. 19821029 200212 1 005